



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 059 /UN9.2/DT/2019
tentang**

**TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 028/UN9.2.2/KM/2019 tanggal 6 februari 2019 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar akhir dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **Sdr. Holidi, NIM 20013681418012** telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
 - bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar akhir penelitian;
 - bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU : Membentuk tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

- Promotor :** Prof. Dr. M. Edi Armanto
Co-Promotor I : Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.Si.
Co-Promotor II : Dr. Ir. Dinar Dwi Anugerah Putranto, MSPJ.
Anggota :
- Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S.
 - Dr. Susila Arita, DEA.
 - Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.
 - Dr. Ir. Umar Harun, M.S.
 - Dr. Fitri Maya Puspita, M.Sc.

Untuk menguji mahasiswa

- Nama :** Holidi
NIM : 20013681418012
BKU : Lahan Basah
Judul Disertasi : Tingkat kekeringan dan Resiko Kebakaran pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan Gambut.

KEDUA : Tim penguji yg tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kpda Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
 Pada tanggal : 7 Februari 2019
 Direktur,



Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
 NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :

- Rektor (sebagai laporan)
- Wadir 1 & Wadir 2
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan